

## DINAMIKA HUKUM ISLAM DI MASA IMAM MADZHAB

Dwi Nur Diansyah <sup>1</sup>, Muhammad Mustaghfirin <sup>2</sup>, Muhammad Faqih Hafizzi <sup>4</sup>, Umar Al Faruq <sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Correspondence		
Email: <a href="mailto:nursyah089@gmail.com">nursyah089@gmail.com</a> , <a href="mailto:firinmayan@gmail.com">firinmayan@gmail.com</a> , <a href="mailto:mfqhfz1205@gmail.com">mfqhfz1205@gmail.com</a> , <a href="mailto:umaralfaruq2002@uinmalang.ac.id">umaralfaruq2002@uinmalang.ac.id</a>		No. Telp:
Submitted 14 Juni 2025	Accepted 17 Juni 2025	Published 18 Juni 2025

## ABSTRACT

During the era of the founding Imams Abu Hanifah, Malik, al-Shafi'i, and Ahmad ibn Hanbal Islamic jurisprudence (fiqh) underwent a significant development that laid the foundational framework for Islamic law as it is known today. This period is often referred to as the "Golden Age" of Islamic legal history due to the remarkable advancement of knowledge and the flourishing of independent legal reasoning (*ijtihad*). This study explores the historical, social, and political context that influenced the formulation and evolution of Islamic legislation (*tasyri'*) during that time. It also examines the methods of *ijtihad* and legal derivation (*istinbat al-hukm*) used by each imam and their contributions to the Islamic legal system. The findings indicate that differences in legal methodology and interpretation not only enriched the body of Islamic jurisprudence but also demonstrated its flexibility and adaptability to diverse social and cultural settings. Understanding the dynamics of *tasyri'* during the era of the four Imams is essential for appreciating the diversity and complexity of the Islamic legal tradition in the contemporary context.

**Keywords:** tashri'; Imam Madzhab; Islamic law; fiqh.

## ABSTRAK

Pada masa para Imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, kajian fikih mengalami perkembangan pesat yang menjadi fondasi utama hukum Islam hingga kini. Periode ini sering disebut sebagai masa emas dalam sejarah tasyri' karena kemajuan ilmu pengetahuan dan intensitas ijtihad yang tinggi. Artikel ini membahas dinamika hukum Islam saat itu, termasuk konteks historis, sosial, dan politik yang mempengaruhi proses pembentukan hukum. Selain itu, dikaji pula metode ijtihad dan istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing imam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan dalam menafsirkan sumber hukum tidak hanya memperluas cakrawala pemikiran fikih, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan berbagai latar sosial dan budaya. Pemahaman ini penting untuk menghargai keragaman mazhab dan kompleksitas tradisi hukum Islam di era modern.

**Kata Kunci:** tasyri'; Imam Madzhab; hukum Islam; fikih.

## Pendahuluan

Pada abad ke-2 Hijriyah, Islam telah menyebar ke berbagai wilayah dan budaya. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai masalah hukum yang memerlukan penafsiran dan pengembangan. Para imam madzhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mulai mengembangkan metode penafsiran dan pengembangan hukum Islam yang lebih sistematis dan komprehensif.

Pada masa ini, perkembangan hukum islam tidak terlepas dari pengaruh yang disebabkan dengan adanya (1) Faktor Geografis yang sangat menentukan terhadap perkembangan dan pembentukan hukum Islam: Faktor geografis yang sangat menentukan tersebut adalah iklim dan perkembangan daerah itu sendiri,<sup>1</sup> (2) Perbedaan metode penafsiran: Para imam madzhab memiliki metode penafsiran yang berbeda-beda seperti metode ra'yu (akal) dan metode hadits (tradisi Nabi), (3) Peran politik: Peran politik juga mempengaruhi perkembangan tasyri' pada

<sup>1</sup> Dr. Thoat Stiawan, S.H.I.;M.H.I., *Hukum Istina' Dalam Sigat Talaq Menurut Imam Madzhab* (Surabaya: PT. Pena Cendekia Pustaka 2023), Hal. 77.

masa imam madzhab. Para imam madzhab harus berinteraksi dengan penguasa dan ulama lain untuk mengembangkan hukum Islam.

Dengan demikian, para imam madzhab mengembangkan tasyri' yang lebih sistematis dan komprehensif, yang menjadi dasar perkembangan islam selanjutnya.

### Metode Penelitian

Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode Kajian Pustaka (library research), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber seperti artikel jurnal baik dari dalam maupun luar negeri dan buku-buku yang membahas teori serta kajian sebelumnya. Setelah itu, informasi yang terkumpul disaring untuk menemukan inti pembahasan yang lebih tepat dan tujuan penelitian yang lebih jelas. Data utama yang digunakan berasal dari berbagai referensi tertulis yang membahas dinamika tasyri' pada masa para imam mazhab. Dalam prosesnya, penulis menelusuri dokumen-dokumen terkait, membaca dan menganalisis secara mendalam agar bisa memperoleh gambaran yang akurat tentang situasi hukum Islam dan kondisi politik saat itu, bagaimana awal kemunculan mazhab fikih, landasan pemikiran serta perkembangan mazhab, faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan hukum Islam, serta bagaimana politik ikut berperan dalam perkembangan mazhab fikih pada masa tersebut.

## PEMBAHASAN

### Munculnya Madzhab Fiqih

Periode keemasan dalam sejarah hukum Islam dimulai sejak Dinasti Abbasiyyah berdiri pada awal abad ke-2 Hijriyyah dan berlangsung hingga di tengah abad ke-4 H, selama sekitar 250 tahun<sup>2</sup>. Zaman ini sering disebut oleh para sejarawan sebagai *The Golden Age* atau masa keemasan peradaban Islam, karena kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat di berbagai bidang. Dalam ilmu fikih, kemajuan itu tampak dari munculnya ribuan ulama yang aktif berfatwa dan menyusun pemikiran hukum. Dari sekian banyak tokoh, setidaknya terdapat 13 mazhab fikih yang sempat berkembang dan memiliki pengikut. Namun, sayangnya ketiga belas madzhab fiqih ini sebagian memang masih ada tapi sebagian lagi sudah hilang<sup>3</sup>. Sementara madzhab fiqih yang masih dikenal hingga saat ini hanya tinggal beberapa saja, diantaranya yang terkenal adalah madzhab hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah, hambaliyah. Masa ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan sistem hukum Islam yang sistematis dan terstruktur.

#### 1. imam hanafi

Imam Hanafi, yang dikenal juga dengan nama Abu Hanifah, memiliki nama lengkap al-Nu'man bin Tsabit bin Zauthi (80–150 H). Dalam konteks politik, beliau hidup dalam dua masa pemerintahan besar, yaitu Dinasti Umayyah dan awal Dinasti Abbasiyyah. Hal ini menjadikan Abu Hanifah mengalami dinamika politik yang cukup kompleks, yang turut memengaruhi sikap dan pandangannya terhadap kekuasaan serta hubungannya dengan penguasa saat. Ia dilahirkan di Kufah pada Tahun 80 H, artinya ia lahir pada zaman Dinasti Umayyah, tepatnya pada Tahun 80 H, yaitu pada zaman kekuasaan Abdul Malik ibn Marwan. Beliau meninggal pada zaman kekuasaan Abbasiyah pada saat beliau berumur 70 tahun<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Mahmud Zubaidi dkk., *Periode Keemasan Tasyri' pada Masa Daulah Dinasti Abbasiyyah*, ([PDF PERIODE KEEMASAN TASYRI' PADA MASA DAULAH DINASTI ABBASIYAH \(750 -1258 M\) \(researchgate.net\)](#)) diakses pada 23/02/202

<sup>3</sup> Ibn Nadim, al-fihrasat, h. 71-72. Untuk melihat bagaimana pemikiran imam terdahulu, kita dapat melihat pergulatan pemikiran mereka dalam kitab-kitab fiqih, seperti *Bidayatul Mujtahid* karya Ibn Rusyd, *al-Mughny* karya Ibn Qudamah.

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 188.

Imam Abu Hanifah hidup selama 52 tahun di bawah kekuasaan Dinasti Umayyah dan 18 tahun pada masa awal Dinasti Abbasiyah. Sepanjang hidupnya, beliau tercatat telah menunaikan ibadah haji sebanyak lima puluh lima kali. Gelar “Abu Hanifah” disematkan kepadanya karena beberapa alasan. Pertama, dikatakan bahwa salah satu putranya bernama Hanifah. Kedua, menurut riwayat lain, gelar ini berasal dari kata *hanīf* yang dalam bahasa Arab berarti orang yang lurus atau condong kepada kebenaran sebuah cerminan dari ketakwaan dan kedalaman ibadah beliau kepada Allah. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa gelar tersebut berasal dari kebiasaannya yang sangat dekat dengan tinta dan pena, karena kata *Hanifah* dalam bahasa Irak berarti tinta. Hal ini menggambarkan kecintaannya yang besar terhadap ilmu dan menulis.

Pada mulanya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang pedagang. Namun, atas dorongan dari seorang ulama ternama bernama al-Sya‘bi, beliau kemudian beralih fokus untuk menekuni ilmu keislaman. Abu Hanifah belajar fikih kepada para ulama Irak yang dikenal dengan pendekatan *ra’yu* (penggunaan akal dalam ijtihad). Ia mempelajari berbagai cabang ilmu agama, dimulai dari hukum syariat hingga ilmu kalam, namun akhirnya memusatkan perhatian pada ilmu fikih, karena ketertarikannya yang besar terhadap aspek hukum Islam yang menyentuh berbagai sisi kehidupan. Dalam proses pengembangan hukum, Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya kebebasan berpikir, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Salah satu metode utama yang beliau gunakan dalam menetapkan hukum adalah *qiyās* (analogi), sebagai bentuk ijtihad rasional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat.

## 2. Mazhab Maliki

Nama lengkap pendiri mazhab Maliki adalah Mālik bin Anas bin Abī ‘Āmir. Ia lahir di Kota Madinah pada tahun 93 H (721 M), dan kemudian dikenal luas sebagai Imam Mālik. Beliau wafat pada tahun 179 H, sehingga usia hidupnya berbeda 29 tahun dengan Imam Abu Hanifah. Meskipun keduanya hidup pada zaman yang sama, keduanya berada di wilayah yang berbeda Imam Mālik di Madinah, sementara Abu Hanifah di Kufah yang turut memengaruhi corak pemikiran dan pendekatan fiqih masing-masing mazhab yang mereka rintis. Imam Malik belajar kepada ulama-ulama Madinah, dan yang menjadi guru pertamanya adalah Abdurrahman bin Hurmuz, beliau juga belajar kepada Nafi’ Maulana ibn Umar, Imam Malik diakui oleh ulama di Madinah sebagai ahli hadis<sup>5</sup>.

Konsep *maslahah mursalah* yang digunakan oleh Imam Malik dilandasi oleh realitas sosial masyarakat Madinah, yang menurut beliau mencerminkan praktik keislaman generasi awal secara autentik. Meskipun sebagian ulama tidak sepakat dengan metode ini karena tidak didukung dalil eksplisit dari Al-Qur’an maupun hadis, Imam Malik tetap menganggapnya sah dan penting, khususnya dalam menetapkan hukum-hukum baru yang belum ada ketentuannya secara langsung dalam nash. Di samping itu, Imam Malik juga sangat mengutamakan *ijma’* (konsensus), terutama *ijma’* penduduk Madinah, sebagai dasar dalam menetapkan hukum, karena menurutnya praktik masyarakat Madinah merupakan warisan langsung dari Rasulullah SAW dan para sahabat.

## 3. Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i didirikan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi’i, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi’i, karena kakeknya bernama Syafi’i. Beliau merupakan keturunan Bani Hasyim, sehingga memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Imam Syafi’i lahir di Ghazah (Palestina) pada tahun 150 H, yaitu tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, dan wafat di Mesir pada tahun 204 H dalam usia 52 tahun.

<sup>5</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Tarikh Tasyri’ Islam*, (Solo: Ramadhani, 1991), hal. 89.

Keilmuan dan metode ijtihadnya yang sistematis menjadikan mazhab Syafi'i sebagai salah satu mazhab fikih yang berpengaruh luas dalam dunia Islam hingga kini.

Imam Syafi'i pernah menimba ilmu fikih beserta kaidah-kaidah hukumnya di Masjid al-Haram, Makkah, dari dua ulama besar pada masanya, yaitu Muslim bin Khalid dan Sufyan bin 'Uyainah, hingga beliau mencapai kematangan dalam bidang fikih. Setelah menguasai dasar-dasar keilmuan, Imam Syafi'i mulai mengkaji persoalan-persoalan hukum, mengeluarkan fatwa, dan merumuskan metodologi istinbat hukum. Metode yang beliau susun cenderung menguatkan pendekatan tradisional (berbasis nash) sekaligus memberikan kritik terhadap pendekatan rasional murni yang berkembang di Kufah maupun pendekatan tradisional ekstrem yang ada di Madinah. Dengan demikian, Imam Syafi'i berperan penting dalam menyeimbangkan antara dalil tekstual dan pemikiran logis dalam ushul fikih. Dalam konteks fiqihnya Syafi'i mengemukakan pemikiran bahwa hukum Islam bersumber pada *al-Qur'an* dan *alSunnah* serta *ijma'* dan apabila ketiganya belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas, beliau mempelajari perkataan-perkataan sahabat dan baru yang terakhir melakukan *qiyas* dan *istishab*.<sup>6</sup>

#### 4. Mazhab Hambali

Imam Ahmad adalah sapaan akrab dari Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar yang dikenal sebagai mujtahid sejati sekaligus pendiri Mazhab Hanbali. Ia memiliki pengaruh besar dalam dunia fikih dan hadis, serta dikenal karena keteguhannya dalam memegang prinsip-prinsip syariat. Mazhab Hanbali yang ia rintis menekankan pentingnya berpegang kuat pada Al-Qur'an dan Sunnah dengan seminimal mungkin menggunakan ra'yu (logika), sehingga menjadikan mazhab ini sangat tekstual dalam menetapkan hukum. Nama lengkap Imam Ahmad adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz Dzuhli asy-Syaibaniy atau Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Azzdahili Assyaibani<sup>7</sup>. Di Indonesia, Ahmad bin Hanbal lebih dikenal dengan sebutan Imam Hambali, dan panggilan akrabnya adalah Abu Abdullah. Ia lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H. Imam Ahmad dikenal sebagai sosok ulama yang tekun menuntut ilmu, bahkan melakukan perjalanan ke berbagai wilayah seperti Suriah, Hijaz, Yaman, Kufah, dan Basrah untuk mencari dan meriwayatkan hadis. Salah satu karya besarnya adalah *Musnad Ahmad*, sebuah kitab hadis yang berisi sekitar 40.000 hadis, hasil dari perjalanan ilmiahnya yang luas dan ketekunannya dalam menghimpun riwayat.

Imam Ahmad bin Hanbal merupakan murid yang sangat dekat dan terkesan dengan Imam Syafi'i, yang ia temui saat belajar di Baghdad. Ia tidak hanya menerima ilmu, tetapi berkembang menjadi seorang mujtahid mandiri yang memiliki pendekatan tersendiri dalam istinbat hukum. Meski sebagian kalangan menganggapnya masih berada dalam lingkup mazhab Syafi'i, kenyataannya Imam Ahmad kerap melakukan ijtihad sendiri berdasarkan pemahaman yang ia miliki. Selain Imam Syafi'i, ia juga menimba ilmu dari Abu Yusuf, murid utama Imam Abu Hanifah. Namun, dalam pembentukan mazhabnya, Imam Ahmad lebih condong pada pendekatan tekstual berpegang kuat pada nash Al-Qur'an dan hadis mirip dengan metode Imam Syafi'i, dan berbeda dari pendekatan Imam Hanafi yang lebih banyak mengandalkan rasionalitas seperti ra'yu dan qiyas. Pendekatan ini menjadikan Mazhab Hanbali sangat konservatif dalam merujuk dalil-dalil hukum.

<sup>6</sup> Rahmat Syafi'i, *Usul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 52.

<sup>7</sup> Ustadz Rizied Aizied, *Biografi Empat Imam Madzhab* (Yogyakarta: Saufa, 2016) Hal. 252.

**Faktor Perkembangan Hukum Islam pada Masa Imam Madzhab****1. Perhatian para khalifah terhadap fiqh dan fuqaha**

Para khalifah Abbasiyah memberikan perhatian penuh terhadap fikih, sementara khalifah umayyah yang lebih konsentrasi dengan masalah politik sehingga mereka mampu memberikan corak islam pada negara dan menjadikan agama sebagai proses rotasi semua urusan pemerintahan<sup>8</sup>. sehingga agama menjadi pusat dari segala kebijakan negara. Mereka juga menghargai peran para ahli fikih (fuqaha), tidak seperti beberapa penguasa sebelumnya. Misalnya, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memberi hadiah kepada para ulama, sementara Al-Mahdi dan para khalifah sesudahnya menindak keras kaum zindiq (orang yang menyimpang dari ajaran Islam). Khalifah Harun al-Rasyid bahkan menjadikan Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah sebagai sahabat dekatnya, dan Al-Makmun aktif berdiskusi dengan para ulama dalam forum ilmiah. Dari gambaran ini, jelas bahwa perhatian para khalifah terhadap ilmu fikih dan para ulama memberi dampak besar terhadap pembentukan hukum. Para hakim menjadikan pandangan ulama sebagai acuan, sehingga masyarakat pun dengan cepat bisa memahami dan melaksanakan hukum yang ditetapkan.

**2. Kebebasan Berfikir**

Pada masa itu, para ulama memiliki kebebasan berpikir yang sangat luas. Mereka bisa melakukan ijtihad (usaha memahami hukum Islam) dengan tenang tanpa tekanan atau pembatasan dari pihak manapun. Meskipun begitu, mereka tetap berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum. Pemerintah saat itu tidak menetapkan aturan hukum yang kaku atau mewajibkan penggunaan mazhab tertentu dalam fikih. Akibatnya, dalam satu kasus hukum, bisa muncul lebih dari satu fatwa karena para qadhi (hakim) dan mufti memberikan pendapat sesuai hasil ijtihad masing-masing. Masyarakat pun bebas mengikuti pendapat dari mufti manapun, karena mazhab fikih belum dibakukan secara resmi dan orang tidak diwajibkan mengikuti satu mazhab tertentu.

**3. Luasnya Wilayah Kekuasaan Islam**

Pada periode ini kekuasaan Islam telah meliputi berbagai macam bangsa dengan latar belakang tradisi dan strata sosial serta kepentingan yang berbeda-beda. Wilayah kekuasaan tersebut berkembang luas ke Timur hingga menembus sampai ke negeri Andalusia (Spanyol). Penduduk yang sangat luas ini sudah merupakan keharusan adanya undang-undang yang dijadikan pedoman dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama para qadhi dan gubernur, dengan ketetapan bahwa undang-undang dan pemberian fatwa-fatwa tetap bersumberkan dari syariat. Olehnya itu para ulama berusaha mencurahkan segenap kapasitas kemampuannya mengembangkan seluruh permasalahan yang terjadi kepada sumber-sumber hukum Islam. Karena di suatu negara banyak dipengaruhi oleh berbagai tradisi dan strata sosial, serta kepentingan yang berbeda-beda<sup>9</sup>, Di Irak, mereka menghadapi pengaruh adat kebiasaan Persia dan Suriah; al-Auza'i berhadapan dengan pola sosial khas Romawi; sementara di Mesir, al-Laits bin Sa'ad dan Imam Syafi'i menghadapi masyarakat yang merupakan campuran budaya Mesir dan Romawi. Para ulama kemudian berusaha menyaring tradisi-tradisi tersebut ada yang diterima jika sesuai dengan prinsip syariat, dan ada pula yang ditolak. Upaya ini dilakukan hingga kehidupan masyarakat setempat mencerminkan nilai-nilai Islam. Maka, muncul berbagai hukum yang bersumber dari hadis dan adat, dengan landasan pertimbangan kemaslahatan serta kebutuhan riil masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum Islam bersifat fleksibel, tidak membatasi dinamika kehidupan, dan tetap mengakomodasi kemaslahatan umat.

<sup>8</sup> Dr. Fauzi, S. Ag., Lc., M. A. *Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group 2018), Hal. 47.

<sup>9</sup> Philip K .Hitti, *History Of Arab*. h. 258.

#### 4. Pembukuan Ilmu Pengetahuan

Pada masa ini, Al-Qur'an telah dibukukan dan tersebar luas di kalangan umat Islam, begitu pula hadis-hadis Nabi yang mulai dikodifikasi sejak awal abad ke-2 Hijriah, termasuk juga fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in. Kondisi ini memberikan kemudahan bagi para imam mujtahid ketika menghadapi persoalan hukum, karena mereka dapat merujuk langsung pada sumber-sumber otoritatif seperti Al-Qur'an, Sunnah, serta pendapat sahabat dan tabi'in. Ilmu yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ijtihad dan pengembangan fikih saat itu adalah ilmu tafsir dan ilmu sunnah. Di antara sahabat yang dikenal sebagai ahli tafsir adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab, yang tidak hanya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga menjelaskan sebab-sebab turunnya, berdasarkan pengetahuan yang mereka terima langsung dari Rasulullah. Pada masa tabi'in, penafsiran tersebut diteruskan dan dikembangkan berdasarkan riwayat dari sahabat serta ijtihad para ulama setelahnya. Hal ini mendorong munculnya semangat pengumpulan tafsir di berbagai wilayah, di mana para ulama setempat mengumpulkan tafsir yang berkembang di daerah mereka, seperti masyarakat Mekah yang banyak meriwayatkan tafsir Ibnu Abbas dan penduduk Kufah yang mengumpulkan tafsir Ibnu Mas'ud. Memasuki masa Abbasiyah, penyusunan tafsir mulai disusun secara sistematis mengikuti urutan mushaf Al-Qur'an, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Jurayj, As-Suddi, dan Muhammad bin Ishaq. Meskipun karya-karya tafsir tersebut tidak semuanya sampai ke tangan kita dalam bentuk asli, kandungan dan riwayatnya berhasil dihimpun oleh Ibnu Jarir al-Tabari dalam karyanya yang monumental, *Tafsir al-Tabari*, yang dikenal luas sebagai salah satu rujukan utama dalam bidang tafsir karena memuat riwayat-riwayat hadis dan pendapat para ulama terdahulu secara lengkap dan terstruktur.

Jadi pada periode ini pada dasarnya bukan hanya Alquran telah dibukukan akan tetapi tafsir-tafsir Alquran juga banyak telah dibukukan, hal ini memudahkan memahami sumber hukum. Karena diketahui juga bahwa pada masa Abbasiyah ilmu yang timbul dengan berbagai macamnya, seperti nahwu, sharaf, tarikh dan lainnya yang membantu memahami isi kandungan Alquran.

#### **Peran Politik dalam Perkembangan fiqh**

Peran politik dalam perkembangan imam madzhab sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Proses pembentukan madzhab-madzhab fiqh (hukum Islam) yang kita kenal hingga saat ini tidak lepas dari interaksi antara ilmu, masyarakat, dan kekuasaan politik yang ada pada masa itu. Demikian pula, kita tidak dapat menafikan hal-hal tersebut (bagaimana sebuah madzhab memiliki pandangan politik) karena pendapat-pendapat itu tampil seiring dengan terjadinya perbedaan pendapat dari para pendahulu dan kecenderungan-kecenderungan untuk melaksanakan apa yang kemudian cendekiawan Islam pada masa dimana mulai disusun hadis-hadis<sup>10</sup>. Berikut ini beberapa aspek penting terkait peran politik dalam perkembangan imam madzhab:

##### 1. Peran Pemerintah dalam Pembentukan Madzhab

Pemerintah pada masa awal Islam sering kali memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan madzhab fiqh. Para khalifah dan penguasa sering memberikan dukungan terhadap para imam yang dikenal karena keilmuan mereka, atau sebaliknya, menentang para ulama yang memiliki pandangan yang bertentangan dengan kebijakan politik mereka.

Sebagai contoh, pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, banyak imam yang berkembang di bawah naungan penguasa. Beberapa imam juga diangkat menjadi qadi (hakim) atau berinteraksi langsung dengan penguasa dalam penyelesaian masalah hukum masyarakat. Misalnya, Imam Abu Hanifah yang pada masa pemerintahannya berada dalam posisi yang

<sup>10</sup> Muhammad Teguh Yuliansyah, "Tinjauan Pustaka Terhadap Buku "Teori Politik Islam"" Vol.2, No.2, November 2024. Hal. 47.

sering berhadapan dengan kekuasaan karena pendapatnya yang sering berbeda dengan kebijakan pemerintah, terutama dalam hal pengenaan pajak dan peraturan negara.

## 2. Madzhab dan Stabilitas Politik

Politik juga memainkan peran dalam membentuk konsensus dikalangan umat islam mengenai interpretasi hukum yang berlaku. Kekuasaan politik cenderung mendukung madzhab-madzhab yang sejalan dengan stabilitas politik yang ada pada saat itu. Sebagai contoh, pada masa dinasti abbasiyah, di mana madzhab hanafi dan maliki menjadi sangat berpengaruh, pemerintah mendukung keberadaan dan pengajaran madzhab tersebut karena dianggap mendukung kestabilan dan penerapan hukum yang konsisten.

## 3. Konflik Politik dan Pemisahan Madzhab

Konflik politik juga turut berkontribusi pada perbedaan madzhab. Misalnya, dalam sejarah islam terdapat konflik antara kelompok sunni dan syiah yang mempengaruhi perkembangan madzhab-madzhab fiqh. Pada masa-masa tertentu, kekuasaan politik yang berpihak pada sunni atau syiah akan mengarahkan perkembangan hukum kedalam satu jalur tertentu yang menguntungkan kelompok politik tersebut.

Selain itu, ketegangan antara kelompok-kelompok politik ini mempengaruhi pengembangan pemikiran fiqh dan interpretasi hukum yang lebih beragam. Pada periode tertentu, pemerintah lebih mendukung madzhab tertentu dan mengabaikan atau bahkan menindas madzhab lainnya.

## 4. Peran Wazir dan Cendekiawan dalam Politik

Selain khalifah atau penguasa, beberapa wazir (menteri) dan cendekiawan juga memiliki peran dalam mendukung dan mengarahkan perkembangan madzhab. Sebagai contoh, pada masa Dinasti Abbasiyah, banyak wazir yang juga merupakan ulama besar yang ikut membentuk kebijakan hukum yang sesuai dengan pandangan mereka mengenai fiqh. Ini mempengaruhi penyebaran ajaran dan penerimaan madzhab tertentu di wilayah yang lebih luas.

## 5. Penyebaran Madzhab karena Dukungan Pemerintah

Beberapa madzhab fiqh menyebar lebih luas karena dukungan dari pemerintah dan otoritas politik. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, madzhab Hanafi banyak berkembang di wilayah yang lebih luas, terutama di wilayah Kekaisaran Ottoman dan Asia Tengah. Sementara itu, madzhab Maliki berkembang pesat di Afrika Utara, dan madzhab Syafi'i berkembang di wilayah-wilayah pesisir seperti Asia Tenggara.

## 6. Politik dan Pengaruh Terhadap Teori Hukum Islam

Pengaruh politik juga membentuk kerangka berpikir dan interpretasi hukum di dalam madzhab. Pemahaman tentang fiqh tidak hanya dipengaruhi oleh teks-teks agama, tetapi juga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat dan kebijakan negara. Ini terlihat pada penerapan hukum Islam yang disesuaikan dengan situasi politik dan sosial yang ada pada masa tersebut.

## KESIMPULAN

Perkembangan hukum islam pada masa imam madzhab sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perhatian para khalifah terhadap fiqh dan fuqaha, kebebasan berfikir, luasnya wilayah kekuasaan wilayah islam, dan pembekuan ilmu pengetahuan. Peran politik juga sangat penting dalam perkembangan imam madzhab. Karena pemerintah pada masa itu memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan madzhab fiqh.

Adapun beberapa madzhab fiqh yang terkenal adalah madzhab hanafi, maliki, syafi'i, dan hanbali. Masing-masing madzhab memiliki metode dan pendekatan yang berbeda dalam menentukan hukum. Imam hanafi misalnya, banyak mengandalkan qiyas(analogi) dalam menentukan hukum, sedangkan imam syafi'i lebih banyak menggunakan ijma'(kesepakatan para ulama') dalam menentukan hukum.

Peran politik dalam perkembangan imam madzhab juga dapat dilihat dari bagaimana pemerintah pada masa itu mendukung atau menentang para imam yang memiliki pandangan yang berbeda dengan kebijakan politik mereka. Selain itu, peran wazir dan cendekiawan juga sangat penting dalam mendukung dan mengarahkan perkembangan madzhab.

Dengan demikian, kesimpulan dari artikel ini bahwasanya dalam perkembangan hukum islam pada masa imam madzhab dapat berkembang karena adanya beberapa faktor, salah satunya diberi kebebasan berfikir bagi fuqaha yang sehingga memberikan peran besar terhadap kemajuan hukum fiqh dan bisa dirasakan hingga saat ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Stiawan Thoat, 2023. *Hukum Istina' Dalam Sigat Talaq Menurut Imam Madzhab*. PT. Pena Cendekia Pustaka.
- Zubaidi, Mahmud. "Periode Keemasan Tasyri' pada Masa Daulah Dinasti Abbasiyyah," [https://www.researchgate.net/publication/351229290\\_PERIODI\\_KEEMASAN\\_TASYRI](https://www.researchgate.net/publication/351229290_PERIODI_KEEMASAN_TASYRI) diakses pada 23/02/2024
- Ibn Nadim, al-fihrasat, h. 71-72. Untuk melihat bagaimana pemikiran imam terdahulu, kita dapat melihat pergulatan pemikiran mereka dalam kitab-kitab fiqh, seperti *Bidayatul Mujtahid* karya Ibn Rusyd, *al-Mughny* karya Ibn Qudamah.
- M. Hasan Ali, 1995 *Perbandingan Mazhab*. Raja Grafindo Persada. Abdul Wahhab Khallaf, 1991 *Tarikh Tasyri' Islam*, Ramadhani.
- Syafi'i Rahmat, 1998 *Usul Fiqh*, Pustaka Setia.
- Ustadz Rizied Aizied, 2016 *Biografi Empat Imam Madzhab*, Saufa.
- Dr. Fauzi, 2018 *Sejarah Hukum Islam*, Prenadamedia Group.
- Philip K .Hitti, *History Of Arab*.
- Muhammad Teguh Yuliansyah. (2024). *Tinjauan Pustaka Terhadap Buku "Teori Politik Islam"*, 2(2), 47.